



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a bahwa dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pelayanan angkutan pelajar dan untuk mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, maka perlu penyediaan angkutan umum untuk kalangan pelajar secara gratis ;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan angkutan sekolah gratis secara efektif dan efisien perlu mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan sekolah gratis di Kabupaten Siak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN SIAK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
7. Angkutan Sekolah Gratis adalah Angkutan Penumpang yang khusus disediakan untuk pelajar sekolah yang digunakan sebagai alat angkutan penumpang khusus pelajar tanpa dipungut biaya.
8. Siswa/Pelajar adalah seseorang yang statusnya masih mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran mulai jenjang pendidikan Tingkat Dasar sampai dengan Tingkat Menengah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis adalah :
 - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan sektor pendidikan menyediakan layanan angkutan kepada pelajar;
 - b. menghindari penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang secara ketentuan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM); dan
 - c. mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengguna Angkutan Sekolah Gratis adalah siswa/pelajar yang bersekolah di wilayah Daerah;

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis meliputi:

- a. penetapan rute Angkutan Sekolah Gratis;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan Sekolah Gratis;
- c. penyediaan kendaraan bermotor Angkutan Sekolah Gratis;
- d. penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Angkutan Sekolah Gratis;
- e. penyediaan sumber daya manusia Angkutan Sekolah Gratis; dan
- f. pengembangan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis, meliputi tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

BAB IV RUTE DAN JADWAL

Pasal 6

- (1) Rute pelayanan Angkutan Sekolah Gratis ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. asal tujuan perjalanan berbasis sekolah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan; dan
 - c. kemampuan penyediaan pelayanan angkutan sekolah.
- (2) Jadwal pelayanan angkutan sekolah adalah pada waktu keberangkatan dan kepulangan sekolah.
- (3) Pengaturan rute dan jadwal pelayanan angkutan sekolah dilakukan Dinas berdasarkan koordinasi dengan pihak sekolah atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan instansi teknis terkait.

BAB V PENYEDIAAN LAYANAN

Pasal 7

- (1) Penyediaan layanan Angkutan Sekolah Gratis dapat dilakukan dengan pola :
 - a. pemanfaatan kendaraan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah ; dan
 - b. pembelian layanan angkutan umum
- (2) Pelayanan Angkutan sekolah dengan pola penggunaan kendaraan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. melaporkan penyelenggaraan angkutan sekolah kepada Bupati ; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

- (3) Pelayanan Angkutan sekolah dengan pola pembelian layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. pelayanan angkutan sekolah berdasarkan kesepakatan /kerjasama antara Dinas dengan pihak operator/penyedia jasa angkutan sekolah sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. biaya layanan angkutan sekolah dibayar oleh Dinas sesuai dengan kesepakatan/perjanjian
 - c. pada waktu operasional angkutan sekolah, kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah dan tidak boleh mengangkut penumpang selain siswa sekolah sesuai dengan perjanjian; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Sarana/kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan kendaraan Mobil Bus atau Mobil Penumpang;
- b. dilengkapi tulisan "SEKOLAH" dan dapat dibaca dengan jelas pada badan kendaraan;
- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan ketentuan:
 1. warna dasar merah tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
 2. warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk kendaraan bermotor dengan pola pembelian layanan angkutan.
- d. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan;
- e. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan kartu tanda uji berkala, yang masih berlaku;
- f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
- g. mencantumkan nama sekolah pada badan kendaraan.

Pasal 9

Prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan Angkutan Sekolah Gratis, meliputi :

- a. tempat pemberhentian angkutan sekolah;
- b. fasilitas perlengkapan jalan di tempat pemberhentian angkutan sekolah; dan
- c. media informasi rute dan jadwal pelayanan angkutan sekolah.

BAB VII PEMBELIAN LAYANAN

Pasal 10

- (1) Pembelian layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penunjukan operator/penyedia jasa penyediaan angkutan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Besaran biaya pembelian layanan angkutan sekolah, dihitung dengan mempertimbangkan Biaya Operasional Kendaraan.
- (3) Tata Cara/standar perhitungan biaya operasional kendaraan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN ANGKUTAN UMUM LOKAL

Pasal 11

- (1) Penyediaan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dengan pola pembelian layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memprioritaskan pemberdayaan usaha angkutan umum lokal.
- (2) Prioritas pemberdayaan usaha angkutan umum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penggunaan kendaraan angkutan umum Daerah; dan
 - b. pemberdayaan awak kendaraan angkutan umum Daerah.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Untuk memastikan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran disusun standar pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan;
 - b. keamanan;
 - c. keselamatan;
 - d. kenyamanan;
 - e. kemudahan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada penyelenggaran dalam penyempurnaan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan Sekolah Gratis yang dilaksanakan
 - c. memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan angkutan sekolah; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan sekolah, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Bupati mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
NIP.19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 77



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERHUBUNGAN



Kantor Dinas Perhubungan Lantai Dasar Komp.Perkantoran Tg. Agung
SIAK SRI INDARAPURA

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Siak
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Siak
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak
Nomor : SSI/DISTHUB-1000/24
Tanggal : 14 September 2021
Perihal : Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sekolah Gratis

Dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
2. Bahwa dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pelayanan angkutan pelajar dan untuk mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, maka perlu penyediaan angkutan umum untuk kalangan pelajar secara gratis di Kabupaten.
3. Berdasarkan pertimbangan di atas, sebagai dasar pelaksanaan angkutan sekolah gratis di Kabupaten Siak, dengan ini kami sampaikan draf peraturan Bupati Siak tentang penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas pertimbangan dan arahan Bapak diucapkan terima kasih

**Pt KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK**


JUNAI, SE, MM
Pembina

NIP. 19740903 200701 1 006

